



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ERPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1984

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- SAYAH :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi sekolahnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- SAYAH :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menugaskan :

- a. Untuk : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- b. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini diwatakkan tidak berlaku lagi.
- c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



* SALAHAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKSUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKSUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala DEPWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepagawaiian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salinan diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNGSARI

Alamat : Guyangan, Desa Kemiri, Tanjungsari, Kode Pos 55881

Daftar nama Sekolah Dasar se Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. SD Mentel I | 11. SD Hargosari |
| 2. SD Mentel II | 12. SD Gebang |
| 3. SD Kemiri I | 13. SD Kanigoro |
| 4. SD Kemiri II | 14. SD Mendang |
| 5. SD Kemadang | 15. SD Gatak |
| 6. SD Banjarharjo | 16. SD M Jrakah |
| 7. SD Jaten | 17. SD M Jarah |
| 8. SD Panggang | 18. SD Bupkri Padangan |
| 9. SD Rejosari | 19. SD M Kemadang |
| 10. SD Ngestirejo | 20. MIM Wonosobo |

المنارة لبيان الحق

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3164/L.1998/DIY.52/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH KEMADANG
berkedudukan di Kemadang, Tepus, Gunungkidul adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Tepus.

Daerah : Gunungkidul.

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1952 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3164/L.1098/DIY.52/YY

Wilayah No. 298/D.191/5.52/YY

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta No. E.1/278/YY tgl 26 Februari 1952, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397 H

1 September 1978 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris

7 (LL)

(H.S. Prodjokusuma)

(Dr. Haibah Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM menurut: